



P U T U S A N

Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Zainudin, S.H.I., M.S.I., M.H., CM., Muslih, S.Sy., dan Jumadi, S.H.** Advokat yang berkantor di Kantor YLBH SATRIO DEMAK BINTORO yang beralamat di Jalan Kauman I No. 7, Desa Pilangsari, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 06 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 14 April 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen, dengan Akta Nikah Nomor: 0430/73/IV/2019 tertanggal 14 April 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik yang isinya berbunyi;

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya,;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya,;

kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di KAB. DEMAK;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan, belum pernah bercerai, sudah pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan 06 Juni 2022, karena tanpa sebab yang jelas Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah Tergugat di KAB. DEMAK sehingga sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Selama hidup terpisah ini pula Tergugat sudah membiarkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas persoalan tersebut, keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia dan akhirnya persoalan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat, dibiarkan tanpa nafkah oleh Tergugat serta dibiarkan (tidak dipedulikan) oleh Tergugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridlo atas sikap Tergugat yang telah melanggar sighthat taklik talak poin 1, 2 dan poin 4, yaitu Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan lamanya;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridlo dan bersedia membayar uang iwadh sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar taklik talak telah memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (g) KHI telah memenuhi unsur perceraian, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321016503880004 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 21 Juli 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0430/73/IV/2019 tanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2019 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di -;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022, tanpa sebab dan alasan yang jelas serta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan. Selama itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2019 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di -;

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sejak bulan Juni 2022, tanpa sebab dan alasan yang jelas serta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan. Selama itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada Majelis Hakim sebagai syarat jatuhnya talak khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa sewaktu putusan ini dibacakan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak sesuai bukti P.1, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan berdasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa sejak bulan Juni 2022 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti sesudah aqad nikah mengucapkan janji sighat taklik talak dan terbukti pula Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4, kemudian Penggugat di persidangan telah membayar iwadl sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai Ibarat dari Kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II, halaman 314:

فإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka talak suami itu jatuh manakala syarat itu telah wujud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka gugatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan sejumlah iwadl Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp324.500,00 (*tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Humaidi

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 10 dari 11 Halaman



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	79.500,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	324.500,	
	p	00	

Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 11 dari 11 Halaman